

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BANTUL

---

DOKUMEN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

# LAPORAN TAHUNAN PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

# 2025

---

INFORMASI & LAYANAN KONTAK

 Web: [dkp.bantulkab.go.id](http://dkp.bantulkab.go.id)

 Instagram: @dkp\_bantul

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2025, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di sektor kelautan dan perikanan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan akses informasi yang cepat, akurat, dan transparan, baik secara langsung maupun melalui saluran digital resmi instansi pada laman [dkp.bantulkab.go.id](http://dkp.bantulkab.go.id) dan media sosial @dkp\_bantul, guna mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha perikanan di Kabupaten Bantul.

Dokumen laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan kebijakan, rekapitulasi pelayanan dan permohonan informasi, pengelolaan dokumentasi, serta evaluasi atas kendala dan langkah penguatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pelayanan informasi publik ini masih membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas tata kelola keterbukaan informasi pada masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim pengelola PPID Pelaksana DKP Kabupaten Bantul serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung terselenggaranya layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Kepala  
Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Bantul

**ISTRIYANI, S.Pi,MM**  
NIP. 19680227 199603 2 003

## **Daftar Istilah**

**Keterbukaan Informasi Publik** adalah keadaan dapat diaksesnya Informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.

**Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan dapat diaksesnya Informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.

**Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

**Informasi Publik** adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**Pelayanan Informasi Publik** adalah kegiatan menyediakan, mengumumkan dan memberikan layanan Informasi kepada pengguna dan/atau pemohon Informasi Publik.

**Standar Layanan Informasi Publik** yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik.

**Pengguna Informasi Publik** adalah orang yang menggunakan Informasi Publik. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Masyarakat** adalah orang perorangan, kelompok orang, atau lembaga.

**Badan Publik** adalah Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.

**Atasan PPID** adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

**Sengketa Informasi Publik** adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan perundang-undangan.

**Daftar Informasi Publik** adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

**Komisi Informasi Daerah** yang selanjutnya disingkat KID adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di Daerah.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                       | <b>2</b>  |
| <b>Daftar Istilah .....</b>                                                                       | <b>3</b>  |
| <b>Bab I Pendahuluan.....</b>                                                                     | <b>6</b>  |
| 1. Latar Belakang .....                                                                           | 6         |
| 2. Kebijakan dan Dasar Hukum Layanan Informasi Publik .....                                       | 7         |
| 3. Tujuan .....                                                                                   | 7         |
| <b>Bab II Layanan Informasi Publik .....</b>                                                      | <b>8</b>  |
| 1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....                                       | 8         |
| 2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....                                      | 9         |
| 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....                                                       | 11        |
| 4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....                                           | 12        |
| 5. Kendala/Permasalahan Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan<br>Informasi Publik..... | 12        |
| 6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan<br>Informasi ..... | 13        |
| <b>BAB III PENUTUP .....</b>                                                                      | <b>14</b> |
| KESIMPULAN .....                                                                                  | 14        |
| SARAN.....                                                                                        | 14        |

## **Bab I Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dalam tata kelola pemerintahan modern, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik (good governance).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/o mempublikasikan informasi publik yang berada bawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Di tingkat daerah, komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019, yang menempatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul sebagai PPID Pelaksana dalam struktur pengelolaan informasi publik daerah.

Sebagai instansi teknis yang mengampu urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, DKP Kabupaten Bantul mengelola berbagai data dan kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Informasi terkait alokasi bantuan sarana prasarana, standar pelayanan rekomendasi perizinan, data produksi perikanan, hingga informasi keselamatan dan tata kelola sumber daya perairan menjadi kebutuhan krusial bagi publik. Oleh karena itu, pengusahaan transparansi dan kemudahan akses informasi bukan hanya merupakan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga strategi utama untuk membangun kepercayaan publik (public trust) dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Bantul.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, PPID Pelaksana DKP Kabupaten Bantul telah berupaya mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan informasi baik melalui tatap muka (offline) maupun pemanfaatan kanal digital resmi seperti portal [dkp.bantulkab.go.id](http://dkp.bantulkab.go.id) dan media sosial @dkp\_bantul. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan informasi dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan/gratis.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kelola layanan informasi publik selama satu tahun anggaran, serta dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan berkala sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, maka disusunlah Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2025. Dokumen laporan ini diharapkan dapat menjadi rekam jejak ketaatan regulasi, sarana evaluasi kritis atas kendala di lapangan, serta pijakan dalam perumusan strategi penguatan layanan informasi publik pada masa mendatang.

## 2. Kebijakan dan Dasar Hukum Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dilaksanakan berdasarkan komitmen transparansi tata kelola pemerintahan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
9. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Nomor: B/500.12.18/00056/SK/Sekre Tahun 2026 tentang PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

## 3. Tujuan

1. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin keterbukaan akses data dan informasi publik sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance).
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik: Memastikan masyarakat, khususnya kelompok nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pemangku kepentingan lainnya, mendapatkan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, akurat, dan berbiaya ringan/gratis.
3. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengawasan serta perumusan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis keterbukaan informasi.

## **Bab II Layanan Informasi Publik**

Layanan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Melalui penguatan sistem, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai, penyelenggaraan layanan informasi publik diarahkan untuk semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi.

### **1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi. Kedudukan DKP Kabupaten Bantul dalam struktur keterbukaan informasi publik daerah bertindak sebagai PPID Pelaksana, yang berada di bawah koordinasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul).

Kerangka kebijakan pelayanan informasi publik di DKP Kabupaten Bantul dibangun di atas tiga pilar utama:

#### **Kebijakan Kelembagaan dan Landasan Regulasi**

Penyelenggaraan tata kelola informasi dan dokumentasi di DKP Kabupaten Bantul berpedoman pada hierarki regulasi sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana DKP Kabupaten Bantul.

## **Kebijakan Klasifikasi dan Penataan Informasi Sektor Kelautan & Perikanan**

Untuk menjamin kepastian hukum dan keteraturan informasi, DKP Kabupaten Bantul menetapkan kebijakan pengkategorian Daftar Informasi Publik (DIP) menjadi 4 (empat) kelompok utama:

- Informasi Berkala: Dipublikasikan secara rutin meliputi Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), DPA/APBD, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta data statistik produksi perikanan tangkap dan budidaya.
- Informasi Serta-Merta: Disampaikan secara cepat dan luas tanpa penundaan apabila berkaitan dengan keselamatan dan hajat hidup orang banyak, seperti peringatan dini cuaca ekstrem/gelombang tinggi bagi nelayan, informasi darurat wabah penyakit ikan/udang, serta pencemaran wilayah perairan.
- Informasi Setiap Saat: Disediakan dan dapat diakses publik sewaktu-waktu, mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan teknis (seperti rekomendasi perizinan/TDKP dan fasilitasi bantuan sarpras), rekapitulasi realisasi program, serta daftar inventarisasi dokumen publik.
- Informasi yang Dikecualikan: Ditetapkan melalui prosedur Uji Konsekuensi berkoordinasi dengan PPID Utama, meliputi data pribadi penerima bantuan (seperti NIK dan data finansial riil individu) serta dokumen rahasia proses pengadaan yang belum selesai.

## **Kebijakan Saluran Pelayanan dan Kanal Distribusi**

Dalam rangka memberikan pelayanan yang inklusif, efisien, dan berbiaya ringan/gratis, DKP Kabupaten Bantul menerapkan kebijakan pelayanan hybrid:

- Kanal Digital Resmi: Mengoptimalkan pemanfaatan laman resmi ([dkp.bantulkab.go.id](http://dkp.bantulkab.go.id)) sebagai repositori dokumen publik dan portal berita kegiatan, serta media sosial (@dkp\_bantul) untuk penyebaran informasi secara visual, cepat, dan interaktif.
- Pelayanan Tatap Muka (Desk Layanan): Membuka ruang pelayanan informasi publik di kantor DKP Kabupaten Bantul untuk melayani permohonan informasi secara langsung, didukung oleh jaringan penyuluh perikanan di wilayah pesisir dan sentra budidaya.

## **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul didukung oleh kelembagaan struktur tim yang resmi, ketersediaan SDM operasional, serta sarana dan prasarana yang memadai.

### **Struktur Organisasi Tim PPID Pelaksana dan Sumber Daya Manusia**

Penyelenggaraan PPID Pelaksana DKP Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh dua lapis sumber daya manusia:

- Tim Pelaksana PPID (Struktural & Fungsional):  
Berdasarkan SK Kepala Dinas, struktur tim terbagi ke dalam bidang-bidang teknis untuk menjamin verifikasi dan penanganan informasi secara akurat, di antaranya:
  - Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi: Bertugas mengompilasi dan mengklasifikasikan Daftar Informasi Publik (DIP).

- Bidang Pengaduan dan Penyelesaian: Dikoordinasi oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, serta beranggotakan Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran, dan Pengawasan Perikanan, Pengawas Perikanan Ahli Muda, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, serta Analis Kelautan dan Perikanan.
- Petugas Desk Layanan (Operasional Front Office):  
Pelayanan langsung kepada pemohon informasi ditangani oleh 4 (empat) orang personel operasional yang bertugas di desk layanan, dengan kualifikasi pendidikan berlatar belakang SMA dan Ahli Madya (D3).

### **Sarana dan Prasarana**

Pelayanan informasi publik DKP Kabupaten Bantul terpusat di Lobby Ruang Utama dan telah memiliki Ruang Desk Layanan Informasi Publik ber-AC yang nyaman. Sarana pendukung yang tersedia meliputi:

- 2 (dua) unit komputer operasional PPID
- 1 (satu) unit printer
- 1 (satu) unit TV/monitor informasi
- Ruang tunggu pemohon informasi
- Formulir fisik pelayanan PPID (formulir permohonan informasi, register, dan pengajuan keberatan)

Seluruh sarana dan prasarana tersebut berada dalam kondisi baik dan berfungsi optimal dalam mendukung operasional pelayanan informasi sehari-hari.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

| Hari              | Waktu Pelayanan |
|-------------------|-----------------|
| Senin s.d. Jum'at | 07.30 - 15.30   |

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
- b. E-mail : [dkp@bantulkab.go.id](mailto:dkp@bantulkab.go.id)
- c. Telepon : 0274 – 367509 ext.845
- d. Web DKP Kabupaten Bantul : [dkp.bantulkab.go.id](http://dkp.bantulkab.go.id)
- e. Instagram DKP : [dkp\\_bantul](https://www.instagram.com/dkp_bantul)

### 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui E-Mail, E-Surat dan melalui desk layanan informasi. Data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung disajikan pada tabel berikut ini :

| Bulan         | Permohonan-informasi |          |         | Sengketa Informas (Jika Ada) | Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi | Alasan Penolakan (Jika Ada) |
|---------------|----------------------|----------|---------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|               | Jumlah               | Diterima | Ditolak |                              |                                                |                             |
| Januari       | -                    | -        | -       | -                            | -                                              | -                           |
| Februari      | 4                    | 4        | -       | -                            | 30 menit                                       | -                           |
| Maret         | 3                    | 3        | -       | -                            | 1 hari                                         | -                           |
| April         | 1                    | 1        | -       | -                            | 30 menit                                       | -                           |
| Mei           | 2                    | 2        | -       | -                            | 1 jam                                          | -                           |
| Juni          | -                    | -        | -       | -                            | -                                              | -                           |
| Juli          | 2                    | 2        | -       | -                            | 1 jam                                          | -                           |
| Agustus       | -                    | -        | -       | -                            | -                                              | -                           |
| September     | 2                    | 2        | -       | -                            | 30 menit                                       | -                           |
| Oktober       | 1                    | 1        | -       | -                            | 1 hari                                         | -                           |
| November      | -                    | -        | -       | -                            | -                                              | -                           |
| Desember      | 2                    | 2        | -       | -                            | 2 hari                                         | -                           |
| <b>Jumlah</b> | 17                   | 17       | -       | -                            | -                                              | -                           |

#### 4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik sesuai tabel berikut :

| No | Uraian                                                                                                           | Jumlah       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Jumlah keberatan yang diterima                                                                                   | 0 pengajuan  |
| 2  | Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik                                     | 0 tanggapan  |
| 3  | Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang                                       | 0 permohonan |
| 4  | Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik | 0 putusan    |
| 5  | Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan                                                                       | 0 gugatan    |
| 6  | Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik                                                    | 0 putusan    |

#### 5. Kendala/Permasalahan Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun Anggaran 2025, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menemui beberapa kendala dan permasalahan, baik yang bersumber dari internal organisasi maupun faktor eksternal masyarakat pemohon informasi:

##### 1. Permasalahan Internal

- **Rangkap Tugas Petugas Layanan (*Ex-Officio*):** Personel yang bertugas mengelola PPID Pelaksana dan *desk* layanan informasi publik juga mengampu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) rutin di unit kerja masing-masing. Hal ini berdampak pada keterbatasan waktu fokus dalam pengelolaan dan pengolahan dokumen informasi publik.
- **Integrasi dan Pemutakhiran Data Antar-Bidang/UPTD:** Pengumpulan dan pemutakhiran data teknis untuk Daftar Informasi Publik (DIP) dari masing-masing Bidang dan UPTD BBI terkadang memerlukan waktu koordinasi yang lebih lama karena kesibukan program operasional di lapangan.
- **Kapasitas SDM dan Literasi Ke-PPID-an:** Masih perlunya peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi tim pengelola PPID terkait uji konsekuensi, tata cara sengketa informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi terbaru dalam pengelolaan dokumentasi.

##### 2. Permasalahan Eksternal

- **Literasi Keterbukaan Informasi Masyarakat:** Masih rendahnya pemahaman masyarakat umum, khususnya kelompok sasaran (nelayan, pembudidaya, dan

pengolah hasil perikanan), mengenai hak atas informasi publik dan prosedur permohonan informasi secara formal sesuai UU KIP.

- **Pergeseran Pola Komunikasi Masyarakat:** Masyarakat lebih cenderung mengajukan pertanyaan atau permohonan informasi secara informal melalui media sosial instansi (@dkp\_bantul), perbincangan langsung dengan penyuluh lapangan, atau pesan singkat, dibandingkan mengajukan permohonan informasi resmi secara tertulis melalui *desk* layanan atau portal web.
- **Keterbatasan Akses Digital Komunitas Pesisir:** Belum seluruh wilayah pesisir atau kelompok pembudidaya ikan terjangkau secara optimal oleh infrastruktur digital, sehingga sosialisasi dan akses informasi berbasis *website* belum sepenuhnya dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat sasaran.

#### 6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan hasil evaluasi serta kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik selama tahun 2025, PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merumuskan beberapa rekomendasi strategis dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas layanan pada tahun anggaran berikutnya:

##### Rekomendasi Strategis

- Penguatan Komitmen Internal dan Koordinasi Antar-Unit Kerja: Mendorong pembentukan SOP Pemutakhiran Data Berkala yang mengikat di tingkat Bidang dan UPTD, guna memastikan alur penyediaan data untuk Daftar Informasi Publik (DIP) berjalan tepat waktu.
- Integrasi Saluran Komunikasi Informal ke Sistem PPID: Memformulasi mekanisme pencatatan (*registering*) bagi permohonan informasi publik yang masuk melalui kanal media sosial (@dkp\_bantul) maupun layanan pesan singkat, sehingga pelayanan informal masyarakat tetap terekapitulasi secara resmi dalam laporan PPID.
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola: Mengikutsertakan pengelola PPID Pelaksana dalam bimbingan teknis (*Bimtek*) atau pelatihan berkala yang diselenggarakan oleh PPID Utama/Dinas Kominfo maupun Komisi Informasi DIY, khususnya terkait uji konsekuensi dan penanganan sengketa informasi.

## BAB III PENUTUP

### KESIMPULAN

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024, serta regulasi teknis terkait lainnya. Berdasarkan pelaksanaan fungsi dan evaluasi pelayanan selama tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal utama sebagai berikut:

**Komitmen dan Kepatuhan Regulasi:** PPID Pelaksana DKP Kabupaten Bantul secara konsisten menjalankan amanat keterbukaan informasi publik melalui penetapan struktur tim kerja berdasarkan Keputusan Kepala Dinas, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), serta penerapan klasifikasi informasi yang transparan dan akuntabel.

**Dukungan Sarana dan SDM:** Pelayanan informasi publik telah didukung oleh fasilitas Desk Layanan Informasi Publik di Lobby Ruang Utama yang memadai dan ber-AC, serta ditangani oleh 4 (empat) orang personel operasional dan dibantu oleh Tim Teknis lintas Bidang/UPTD demi menjaga mutu substansi informasi yang disajikan.

**Pemanfaatan Saluran Komunikasi Hybrid:** DKP Kabupaten Bantul berhasil mengintegrasikan pelayanan tatap muka dengan optimalisasi kanal digital resmi instansi melalui laman [dkp.bantulkab.go.id](http://dkp.bantulkab.go.id) dan media sosial @dkp\_bantul guna mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Bantul.

**Respon atas Evaluasi Internal dan Eksternal:** Kendala operasional seperti keterbatasan waktu petugas (*ex-officio*) serta tantangan literasi digital masyarakat pesisir telah diantisipasi melalui penatausahaan yang lebih tertata dan rencana penguatan kapasitas secara berkelanjutan.

### SARAN

Guna meningkatkan kualitas dan inklusivitas pelayanan informasi publik di masa mendatang, disampaikan beberapa saran dan harapan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Sinerti dengan PPID Utama:** Diharapkan koordinasi, pembinaan teknis, dan pendampingan dari PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bantul (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul) serta Komisi Informasi DIY dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam hal tata cara Uji Konsekuensi dan digitalisasi pengelolaan arsip informasi.
2. **Penguatan Literasi Keterbukaan Informasi:** Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada kelompok masyarakat pelaku usaha perikanan melalui sinergi dengan kegiatan penyuluhan lapangan, agar masyarakat dapat memanfaatkan hak atas informasi publik secara formal, tepat, dan berdaya guna.
3. **Inovasi Layanan Berbasis Digital:** Diharapkan integrasi sistem permohonan informasi digital (*online form* / *QR Code*) dapat terus dikembangkan untuk memangkas waktu pelayanan serta mempermudah rekapitulasi data permohonan informasi secara *real-time*.